



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PERUNTUKAN AIR DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI SERTA BAKU MUTU LIMBAH CAIR (BMLC) BAGI KEGIATAN INDUSTRI, HOTEL, RESTORAN DAN RUMAH SAKIT DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
 - b. bahwa berdasarkan pengalaman pelaksanaan Program Kali Bersih dan dengan meningkatnya perkembangan industri dan pembangunan, semakin bertambah pula kemungkinan resiko bahaya pencemaran pada perairan yang disebabkan oleh hasil buangannya ;
 - c. bahwa Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai serta Baku Mutu Limbah Cair yang diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 407/SK/XI/1991 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan teknologi pengolahan limbah yang ada saat ini ;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan perairan dan kegiatan-kegiatan industri pertambangan, rumah sakit, perhotelan dan lainnya, perlu ditetapkan Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai Serta Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) di Propinsi Sumatera Selatan yang diatur dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun RI 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Serie D);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Serie D);

16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Serie B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERUNTUKAN AIR DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI SERTA BAKU MUTU LIMBAH CAIR (BMLC) BAGI KEGIATAN INDUSTRI, HOTEL, RESTORAN DAN RUMAH SAKIT DI PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau yang berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut.
4. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.
5. Sumber air adalah sumber air dan waduk air yang terdapat di atas permukaan tanah, seperti sungai, empang, danau dan waduk.
6. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi, barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.
9. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

10. Beban pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.
11. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air untuk menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air sehingga melampaui baku mutu air yang ditetapkan sesuai peruntukannya.
12. Baku mutu limbah air adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
13. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
14. Mutu limbah cair adalah kondisi limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.

BAB II
PENGELOLAAN AIR
Pasal 2

Peruntukan dan Baku Mutu air sungai di Propinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. peruntukan air sungai menurut klasifikasi mutu ;
- b. kriteria mutu untuk setiap klasifikasi mutu air.

Pasal 3

- (1) Peruntukan air sungai menurut klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- | | |
|-----------|--|
| Kelas I | : Air yang dapat digunakan sebagai bahan baku air minum, dan atau peruntukan lainnya. |
| Kelas II | : Air yang dapat digunakan untuk keperluan rekreasi air, pertanian, dan peternakan. |
| Kelas III | : Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, peternakan, usaha industri, dan Pembangkit Listrik (PLTA). |
| Kelas IV | : Air yang dapat digunakan untuk pertanian dan atau peruntukan lainnya dengan persyaratan yang sama. |

- (2) Peruntukan air sungai menurut klasifikasi mutu air sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Peruntukan air sungai bagi sungai-sungai yang belum ditetapkan pada Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Sungai-sungai yang terletak pada kawasan lindung, dikategorikan Kelas I dengan peruntukan air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
 - b. Anak-anak sungai yang bermuara ke sungai-sungai sebagai air minum dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (2), klasifikasi air peruntukan minimal mengikuti klasifikasi dan peruntukan induk sungai.
 - c. Sungai-sungai yang belum termasuk dalam Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 huruf a dan b dikategorikan pada Kelas I dengan peruntukan air yang dapat dipergunakan sebagai air minum.

Pasal 5

Kriteria mutu air untuk setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

Peruntukan dan baku mutu air sungai sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 secara periodik dan bertahap dapat diperbaharui oleh Gubernur .

BAB III

BAKU MUTU LIMBAH CAIR

Pasal 7

- (1) Baku Mutu Limbah Cair untuk jenis industri seperti tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini adalah sebagai berikut :
 1. soda kostik/klor.
 2. pelapis logam.
 3. penyamakan kulit.
 4. minyak sawit.
 5. sabun, detergen dan produk-produk minyak nabati.
 6. pulp dan kertas.
 7. karet.
 8. gula.
 9. tapioka.
 10. tekstil.
 11. pupuk.
 12. ethanol.
 13. mono sodium glutamate (MSG).
 14. kayu lapis.

15. susu, makanan yang terbuat dari susu.
 16. minuman ringan.
 17. bir.
 18. baterai sel kering.
 19. cat.
 20. farmasi.
 21. pestisida.
 22. pengilangan minyak bumi.
 23. kegiatan eksplorasi dan produksi MIGAS
 24. kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi.
 25. kegiatan pengilangan LNG dan LPG terpadu.
 26. kegiatan instalasi, depot dan terminal minyak.
 27. rumah sakit.
 28. hotel.
 29. cold storage/pengalengan/pembekuan ikan/udang.
 30. industri lem kayu.
 31. kecap dan produk-produk dari kedelai.
 32. produk-produk makanan lain (kopi, permen, mie dan biskuit).
-
- (2) Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri sebagaimana di maksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan beban pencemaran dan kadar, kecuali jenis industri farmasi dan industri pestisida formulasi pengemasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir 20 dan 21 ditetapkan berdasarkan kadar.
 - (3) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini setiap saat tidak boleh dilampaui.
 - (4) Perhitungan tentang debit limbah cair maksimum dan beban pencemaran maksimum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini .
 - (5) Untuk industri yang tidak termasuk dalam lampiran III Baku Mutu Limbah Cairnya mengacu pada Lampiran IV Keputusan ini.
 - (6) Untuk mempermudah dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kegiatan swapantau yang dilakukan oleh pihak industri/pemrakarsa maka parameter yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini dapat disederhanakan setelah melalui proses penelitian.
 - (7) Proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyangkut komponen bahan baku, bahan pendukung dan bahan lainnya, baik yang terpengaruh oleh proses maupun tidak yang diidentifikasi terdapat dalam komponen limbah yang dihasilkan.
 - (8) Hasil penelitian harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Gubernur .

Pasal 8

Penanggung jawab kegiatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini wajib :

- a. melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan ;
- b. membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan ;
- c. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut;
- d. tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair ;
- e. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
- f. memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan limbah air hujan;
- g. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya ;
- h. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, e, g sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Gubernur melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, dan Instansi teknis lainnya yang dianggap perlu menurut prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

UPAYA PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Upaya pengendalian pencemaran air yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah .
- (2) Pembuangan limbah cair ke dalam air yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dilakukan atas izin Gubernur, dengan rekomendasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sesuai hasil Analisa Laboratorium Lingkungan Daerah.
- (3) Untuk mencapai baku mutu air sungai sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, menugaskan kepada instansi terkait untuk menunjang program pengelolaan lingkungan secara terpadu.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 407/SK/XI/Tahun 1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai serta Baku Mutu Limbah Cair di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2002 NOMOR 2 SERIE E

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMSEL
 NOMOR : 13 TAHUN 2002
 TANGGAL : 12 MARET 2002

PERUNTUKAN AIR SUNGAI
 DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

No.	Nama Sungai	Batas/Segmen	Klasifikasi	Peruntukan
1.	Musi	Kepayang Bengkulu s.d Selat Jaran	I	Air Baku Air Minum
2.	Musi	Selat Jaran s.d. Muara Sungai	III	Air Baku perikanan
3.	Lematang	Hulu sungai s.d. Desa Tj Tebat	I	Air Baku Air Minum
4.	Lematang	Desa Tj Tebat s.d. pertemuan dengan Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
5.	Enim	Hulu sungai s.d Desa Indramayu	I	Air Baku Air Minum
6.	Enim	Desa Indramayu s.d. dengan sungai Lematang	I	Air Baku Air Minum
7.	Komering	Hulu sungai s.d. Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
8.	Ogan	Hulu sungai s.d. Desa Puser Baturaja	I	Air Baku Air Minum
9.	Ogan	Desa Puser s.d. pertemuan dengan Sungai Musi.	I	Air Baku Air Minum
10.	Selabung	Ujung Danau s.d. pertemuan dengan Sungai Komering	I	Air Baku Air Minum
11.	Batang Hari Leko	Hulu sungai s.d. Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
12.	Tungkal	Hulu Sungai s.d. Muara	I	Air Baku Air Minum
13.	Rupit	Hulu Sungai s.d. pertemuan dengan Sungai Rawas.	I	Air Baku Air Minum
14.	Sembilang	Hulu sungai s.d. Muara	I	Air Baku Air Minum
15.	Saleh	Hulu sungai s.d. Muara	I	Air Baku Air Minum
16.	Rawas	Hulu sungai s.d. pertemuan dengan Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
17.	Lakitan	Hulu sungai s.d. pertemuan dengan Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
18.	Mesuji	Hulu sungai	I	Air Baku Air Minum

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

BAKU MUTU AIR SUNGAI
 DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM KELAS			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	FISIKA					
1	Suhu	0C	Deviasi ± 3	Deviasi ± 3	Deviasi ± 3	Deviasi ± 5
2	Jumlah Zat Padat terlarut (TDS)	mg/l	1000	1000	1000	2000
3	Jumlah Zat Padat tersuspensi (TSS)	mg/l	50	50	400	400
	KIMIA					
	a. KIMIA ANORGANIK					
1	Air Raksa	mg/l	0,001	0,002	0,002	0,005
2	Amoniak bebas	mg/l	0,5	-	-	-
3	Arsen	mg/l	0,05	1	1	1
4	Barium	mg/l	1,0	-	-	-
5	Besi	mg/l	0,3	-	-	-
6	Fluorida	mg/l	0,5	1,5	1,5	-
7	Kadmium	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01
8	Klorida	mg/l	600	-	-	-
9	Boron	mg/l	1	1	1	1
10	Kobalt	mg/l	0,2	0,2	0,2	0,2
11	Kromium Valensi 6	mg/l	0,05	0,05	0,05	1,0
12	Mangan	mg/l	0,1	-	-	-
13	Na (garam alkali)	%	-	-	-	6,0
14	Nitrit, sebagai N	mg/l	0,06	0,06	0,06	-
15	PH	mg/l	6-9	6-9	6-9	5,9
16	Selenium	mg/l	0,01	0,05	0,05	0,05
17	Seng	mg/l	0,05	0,05	0,05	2
18	Sianida	mg/l	0,02	0,02	0,02	-
19	Sulfat	mg/l	400	-	-	-
20	Sulfida, sebagai H ₂ S	mg/l	0,002	0,002	0,002	-
21	BOD	mg/l	2	3	6	12
22	COD	mg/l	10	25	50	100
23	DO	mg/l	6	4	3	0
24	Khlorine Bebas	mg/l	0,03	0,03	0,03	-
25	Fosfat sebagai P	mg/l	0,2	0,2	1	5

1	2	3	4	5	6	7
26	Tembaga	mg/l	0,02	0,02	0,02	0,2
27	Timbal	mg/l	0,03	0,03	0,03	1,0
b. KIMIA ORGANIK						
1	Aldrin dan Dieldrin	ug/l	17	-	-	-
2	Chlordane (total Isomer) 2,4-D	ug/l	3	-	-	-
3	DDT	ug/l	2	2	2	2
4	BHC	ug/l	210	210	210	-
5	Detergen	ug/l	200	200	200	-
6	Fenol	ug/l	1	1	1	-
7	Heptachlor	ug/l	18	-	-	-
8	Lindane	ug/l	56	-	-	-
9	Methylchlor	ug/l	35	-	-	-
10	Minyak dan Lemak	ug/l	1000	1000	1000	-
11	Toxaphan	ug/l	5	-	-	-
c. MIKROBIOLOGI						
1	Koliform Tinja	Jumlah per 100 ml	100	1000	2000	2000
2	Total Koliform	Jumlah per 100 ml	1000	5000	10.000	10.000
RADIOAKTIVAS						
1	Aktivas Alpa (Gross Alpa Active)	Bq/l	0,1	0,1	0,1	0,1
2	Aktivas Beta (Gross Beta Active)	Bq/l	1,0	1,0	1,0	1,0

Keterangan :

ug : Mikro gram
 mg : Mili gram
 l : Liter
 NTU : Nepheimetrik Turbidity Unit
 ml : Mili liter
 Bq : Bequerel
 TCU : True Colour Units
 Logam berat merupakan Logam terlarut

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

3x

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMSEL
 NOMOR : 13 TAHUN 2002
 TANGGAL : 12 MARET 2002

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI INDUSTRI/BADAN
 DI WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN**

1. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI SODA KOSTIK / KHLOR.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton)
COD	100	300
TSS	25	75
Cl ₂ (Sisa Khlor)	0,5	1,5
Hg (Raksa)	0,004	0,012
Cu (Tembaga)	1,0	3,0
Pb (timbal)	0,8	2,4
Zn (Seng)	1,0	3,0
Krom Total (Cr)	0,5	1,5
Nikel (Ni)	1,2	3,6
PH		6,0 - 9,0
Debit Limbah Maksimum		3 m ³ per ton soda Kostik atau 3,4 per ton Cl ₂

Catatan :

1. Kecuali PH, kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram per liter limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg atau gram parameter per ton produk soda kostik.
3. Kadar bahan limbah yang memenuhi persyaratan baku mutu limbah tersebut tidak diperbolehkan dengan cara pengenceran yang airnya diambil secara langsung dari sumber air.
4. Untuk industri soda kostik dengan sel Mercury tidak diizinkan membuang limbahnya ke lingkungan.
5. Bagi sel diafragma dengan anoda grafit harus mendapat perhatian khusus terutama terhadap upaya penanganan kadar timbal (Pb) dan bahan organik beracun.

2. BAKU MUTU

2. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI PELAPIS LOGAM :

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton)
TSS	20	0,4
CN (Sianida Total)	0,2	0,004
Cr (Krom Total)	0,5	0,010
Cr+6 (Krom Hexa)	0,1	0,002
Cu (Tembaga)	0,6	0,012
Pb (Timbal)	0,1	0,002
Zn (Seng)	1,0	0,020
Cd (Kaduminium)	0,05	0,001
Nikel (Ni)	1,0	0,020
PH		6,0 - 9,0
Debit Limbah Maksimum		20 liter per m ² produk yang dilapis

Catatan :

1. Kecuali PH, kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m² produk pelapis logam.
3. Kadar bahan limbah yang memenuhi persyaratan baku mutu air limbah tersebut tidak diperbolehkan dengan cara pengenceran.

3. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT.

PARAMETER	PROSES PENYAMAKAN MENGGUNAKAN KROM		PROSES PENYAMAKAN MENGGUNAKAN DAUN-DAUN	
	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton)
BOD	50	2,0	70	2,8
COD	110	4,4	180	7,2
TSS	60	2,4	50	2,0
Cr (Total)	0,60	0,024	0,10	0,004
Minyak dan lemak	5,0	0,20	5,0	0,20
N Total	10	0,40	15	0,60
NH ₄ sebagai N	0,5	0,02	0,50	0,02
Sulfida sebagai S	0,8	0,032	0,50	0,02
PH	6,0 - 9,0		6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	40 m ³ per ton bahan baku		40 m ³ per ton produk bahan baku	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
 2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg per ton bahan baku (penggaraman kulit mentah).
 3. N Total adalah jumlah N organik + Amoniak + NO_3 + NO_2
4. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINYAK SAWIT.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton)
BOD ₅	100	0,25
COD	350	0,88
TSS	250	0,63
Minyak dan lemak	25	0,063
Nitrogen Total sebagai N	50	0,125
PH		6,0 - 9,0
Debit Limbah Maksimum		2,5 m ² per ton produk CPO

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
 2. Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg per ton produk CPO.
5. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINYAK NABATI DAN SABUN/DETERGEN.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)		
		Sabun	Minyak Nabati	Detergen
BOD ₅	75	0,60	1,88	0,075
COD	180	1,44	4,50	0,180
TSS	60	0,48	1,50	0,06
Minyak dan Lemak	15	0,12	0,375	0,015
Fosfat (sebagai PO ₄)	2	-	-	0,002
MBAS (detergen)	3	-	-	0,003
PH		6,0 - 9,0		
Debit limbah cair maksimum		8 m ³ per Ton produk sabun	25 m ³ per ton minyak goreng /minyak nabati	1 m ³ per ton produk detergen

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg per ton produk masing-masing jenis industri.

6. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI PULP DAN PAPER

PROSES/PRODUK		PARAMETER						
		Debit (m3/ton)	BOD5		COD		TSS	
			Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)
A.	PULP							
	1.Kraf dikelantang	85	100	8,5	350	29,75	100	8,5
	2. Pulp larut	95	100	9,5	300	28,5	100	9,5
	3. Kraf yang tidak dikelantang	50	75	3,75	200	10,0	60	3,0
	4. Sulfit dikelantang	100	100	10	400	40	80	8,0
	5. Mekanik (CMP dan Ground Wood)	60	50	3,0	120	7,2	75	4,5
	6. Semi-Kimia	70	100	7,0	200	14,0	100	7,0
	7. Pulp Soda	80	100	8,0	300	24,0	100	7,0
	8. Deink Pulp (dari kertas bekas)	60	100	6,0	300	18,0	100	6,0
	KERTAS							
	1. Halus	50	100	5,0	200	10,0	100	5,0
	2. Kasar	40	90	3,6	175	7,0	80	3,2
	3. S'garet	175	60	10,5	100	17,5	45	7,8
	4. Kertas lain yang dikelantang	35	75	2,6	160	5,6	80	2,8
PH		6,0 - 9,00						

Catatan :

Penjelasan kategori proses di atas diberikan sebagai :

A. PULP.

1. Proses kraft (dikelantang dan tidak dikelantang) adalah produksi pulp yang menggunakan cairan pemasak natrium hidroksida yang sangat alkalis dan natrium sulfidat. Proses kraf yang dikelantang digunakan pada produksi kertas karton dan kertas lain yang berwarna. Pengelantangan adalah penggunaan bahan pengoksidasi kuat yang diikuti dengan ekstraksi alkali untuk menghilangkan warna dari pulp, untuk suatu rentang produk kertas lengkap.
2. Proses pulp larut adalah produk pulp putih dan sangat murni dengan menggunakan pemasak kimiawi yang kuat. Pulpnya digunakan untuk rayon dan produk lain yang mensyaratkan hampir tidak mengandung lignin.
3. Proses groundwood adalah penggunaan defibrasi mekanis (pemisah serat) dengan menggunakan gerinda atau penghalus (refiners) dari batu. CMP (proses pembuatan pulp kimia mekanis) menggunakan cairan pemasak kimia untuk memasak kayu secara parsial sebelum pemisah serat secara mekanik. TMP (proses pembuatan pulp termo mekanis) merupakan pemasak singkat, sebelum tahap mekanis.
4. Proses semi-kimia merupakan penggunaan cairan pemasak sulfit netral tanpa pengelantangan untuk menghasilkan produk kasar untuk lapisan dalam karton gelombang berwarna coklat.
5. Proses soda adalah produksi pulp dengan menggunakan cairan pemasak natrium hidroksida yang sangat alkalis.
6. Proses penghilangan tinta (De-ink) merupakan salah satu proses pembuatan kertas yang menggunakan kertas bekas yang didaur ulang melalui proses penghilangan tinta dengan kondisi alkalis atau kadang-kadang dibuat cerah atau di putihkan untuk menghasilkan pulp sekunder, seringkali berkaitan dengan proses konvensi.

B. KERTAS

1. Kertas halus berarti produksi kertas halus yang dikelantang seperti kertas cetak atau kertas tulis.
2. Kertas kasar berarti produksi kertas berwarna coklat, seperti lineboard, kertas karton berwarna coklat atau karton.
3. Kerstas lain berarti produksi kertas yang dikelantang selain yang tercantum dalam golongan halus, seperti kertas koran.

7. BAKU MUTU

7. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI KARET.

PARAMETER	LATEK KARET		KARET BENTUK KERING	
	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton)
BOD	100	4	60	2,4
COD	250	10	200	8
TSS	100	4	100	4
Ammoniak Total (sebagai NH ₃ -N)	15	0,6	5	0,2
Nitrogen Total (sebagai N)	25	1,0	10	0,4
PH	6,0 - 9,0		6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	40 m ³ per ton produk karet		40 m ³ per ton produk karet	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dengan miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk karet kering atau latek pekat.
3. Nitrogen total adalah jumlah N organik + Amoniak + NO₃ + NO₂

8. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI GULA.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton)
BOD ₅	60	0,3
COD	100	0,5
TSS	50	0,25
Minyak dan lemak	5	0,025
Sulfida (sebagai H ₂ S)	0,5	0,0025
PH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	5,0 m ³ per ton produk Gula	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg per ton produk gula.
3. Debit limbah cair maksimum tidak termasuk injeksi dan air pendingin.

9. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI TAPIOKA.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton)
BOD ₅	150	4,5
COD	300	9
TSS	100	3
Sianida (CN)	0,3	0,009
PH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	5,0 m ³ per ton produk tapioka	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg per ton produk tapioka.

10. BAKU MUTU LIMBAH

10. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI TEKSTIL

PARAMETER	Kadar Maks (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton)							
		Tekstil Terpadu	Pencucian Kapas, Pemintalan pencemaran	Perekatan, (sizing) Desizing	Pengikisan, Pemasakan (Keterling Scouring)	Pemucatan (Bleaching)	Merse-risasi	Pencelupan (Dyeing)	Pencetakan (printing)
BOD	60	6	0,42	0,6	1,44	1,08	0,9	1,2	0,36
COD	150	15	1,05	1,5	3,6	2,7	2,25	3,0	0,9
TSS	50	5	0,35	0,5	1,2	0,9	0,75	1,0	0,3
Fenol Total	0,5	0,05	0,004	0,05	0,012	0,009	0,008	0,01	0,003
Krom Total (Cr)	1,0	0,1	-	-	-	-	-	0,02	0,006
Amonia Total (NH ₃ -N)	8,0	0,8	0,056	0,08	0,192	0,144	0,12	0,16	0,048
Sulfida (sebagai S)	0,3	0,03	0,002	0,003	0,007	0,005	0,005	0,006	0,002
Minyak Dan Lemak	3,0	0,3	0,021	0,03	0,07	0,054	0,045	0,06	0,018
PH	6,0-9,0								
Debit Limbah Maksimum (m ³ ton produk)		100	7	10	24	18	15	20	6

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligran parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk tekstil.

11. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PUPUK.

PARAMETER	PUPUK UREA	PUPUK NITROGEN	AMONIAK
	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
COD	3,0	3,0	0,30
TSS	1,5	3,0	0,15
Minyak dan Lemak	0,3	0,03	0,03
NH ₃ -N	0,75	1,50	0,30
TKN	1,5	2,25	—
PH	6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0
Debit Limbah Maksimum	15 m ³ per ton produk	15 m ³ per ton produk	15 m ³ per ton produk

Catatan :

1. Pengukuran beban Limbah cair dilakukan pada satu saluran pembuangan akhir.
2. Beban limbah cair (kg/ton produk) = Konsentrasi tiap parameter x debit limbah.
3. Beban limbah cair industri amoniak, berlaku pula untuk industri pupuk urea dan pupuk nitrogen lain yang memproduksi kelebihan amoniak.

12. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI ETHANOL.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton)
BOD5	100	1,5
COD	300	3,0
TSS	100	0,03
Sulfida (sebagai S)	0,5	0,0075
PH	6,0-9,0	
Debit Limbah Maksimum	15 m ³ per ton produk	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligran parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton ethanol.

13. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MONO SODIUM GLUTAMATE (MSG).

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton)
BOD5	80	9,6
COD	150	18,0
TSS	100	12,0
PH	6,0-9,0	
Debit Limbah Maksimum	120 m ³ per ton produk MSG	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligran parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk MSG.

14. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI KAYU LAPIS.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton)
BOD ₅	75	22,5
COD	125	37,5
TSS	50	15
Ferol Total	0,25	0,08
Amonia Total (sebagai N)	4	1,2
PH	6,0-9,0	
Debit Limbah Maksimum	0,30 m ³ per m ³ produk kayu lapis	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligran parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ kayu lapis produk kayu lapis.
3. 1000 m³ produk = 3,6 m³ produk dengan ketebalan 3,6 milimeter.

15. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI SUSU, MAKANAN YANG TERBUAT DARI SUSU

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM	
		PABRIK SUSU DASAR (Kg/ton)	PABRIK TERPADU (kg/ton)
BOD ₅	40	0,08	0,06
COD	100	0,20	0,15
TSS	50	0,10	0,075
PH	6,0-9,0		6,0-9,0
Debit Limbah Maksimum	2,0 liter per kg total Padatan susu		1,5 liter per kg produk

Catatan :

1. Pabrik Susu Dasar : menghasilkan susu cair dan krim, susu kental manis dan atau susu bubuk
2. Pabrik Terpadu : menghasilkan produk dari susu seperti keju, mentega dan atau es krim.
3. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligran parameter per liter air limbah.
4. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton total padatan susu atau produk susu.

16. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINUMAN RINGAN.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/m ³)			
		DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN PEMBUATAN SIROP
BOD5	50	175	140	85	60
TSS	30	105	84	51	36
Minyak dan Lemak	6	21	17	10,2	7,22
PH		6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0
Debit Limbah Maksimum		3,5 L per L produk minuman	2,8 L per L produk minuman	1,7 L per L produk minuman	1,2 L per L produk minuman

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ produk minuman ringan yang dihasilkan.

17. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BIR.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/hektoliter)
BOD5	40	24,0
COD	100	60,0
TSS	40	24,0
PH	6,0-9,0	
Debit Limbah Maksimum	6 hektoliter per hektoliter Bir	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per hektoliter produk Bir.

18. BAKU MUTU

18. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI CAT.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/m ³)
BOD5	80	40
TSS	50	25
Merkuri (Hg)	0,01	0,005
Seng (Zn)	1,0	0,50
Timbal (Pb)	0,30	0,15
Tembaga (Cu)	0,80	0,40
Krom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	0,20	0,10
Titanium (Ti)	0,40	0,20
Kadminium (Cd)	0,08	0,04
Fenol	0,20	0,10
Minyak dan Lemak	10	5
PH	6,0-9,0	
Debit Limbah Maksimum	0,5 L per L produk cat water base Zero Discharge untuk cat solvent base.	

Catatan :

1. Solvent-Based Cat harus Zero Discharge semua limbah cair yang dihasilkan harus ditampung atau diolah kembali dan tidak boleh dibuang di perairan umum.
2. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
3. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ produk Cat.

19. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI FARMASI.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM	
	PROSES BAHAN FORMULA (mg/l)	FORMULASI (PENCAMPURAN) (mg/l)
BOD5	100	75
COD	300	150
TSS	100	75
TOTAL-N	30	-----
FENOL	10	-----
PH	6,0-9,0	

Catatan :

Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.

20. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PESTISIDA.

PARAMETER	PEMBUATAN PESTISIDA TEKNIS		FORMULASI/ PENGEMASAN
	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton produk)	KADAR MAKSIMUM (kg/l)
BOD ₅	30	0,60	15
COD	100	2,00	50
TSS	25	0,50	15
Fenol	2	0,04	1,5
Bensena	0,1	0,002	1,5
Toluena	0,1	0,002	0
Total-CN	0,8	0,016	0
Tembaga (Cu)	1,0	0,02	0
Total - NH ₃	1,0	0,02	0
Bahan Aktif Total	1,0	0,02	0,05
PH	6,0 - 9,0		6,0 - 9,0
Debit Limbah Maksimum	20 m ³ per ton produk		—

Catatan.

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per ton produk pestisida.

21. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/m ³)
BOD ₅	80	80
COD	100	160
Minyak dan lemak	20	20
Fenol Total	0,5	0,5
Sulfida (sebagai H ₂ S)	0,5	0,5
Amoniak (sebagai NH ₃ N)	5	5
Temperatur	45°C	
PH	6,0-9,0	
Debit Limbah Maksimum	1000 m ³ per m ³ bahan baku minyak	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m^3 bahan baku minyak.

22. BAKU MUTU LIMBAH CAIR KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MIGAS.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	
	DARAT	LAUT
COD	200	-
Minyak dan lemak	25	50
Fenol Total	2	-
Sulfida (sebagai H^2S)	0,5	-
Amoniak (sebagai NH_3N)	5	-
Temperatur	40°C	
PH	6,0 - 9,0	

23. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN EKSPOLARASI DAN PRODUKSI PANAS BUMI.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)
Arsen (As)	0,5
Air Raksa (Hg)	0,005
Sulfida (sebagai H^2S)	1
Amoniak (sebagai NH_3N) terlarut	10
Temperatur	45°C
PH	5,0 - 9,0

24. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PENGILANGAN LNG DAN LPG TERPADU

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)
Minyak dan Lemak	25
Air pendingin Residual Chlorine	2
Temperatur	45°C
PH	6,0 - 9,0

25. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INSTALASI, DEPOT DAN TERMINAL MINYAK

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)
Minyak dan Lemak	25
PH	6,0 - 9,0

26. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)
FISIKA	
Suhu	≤ 30° C
KIMIA	
PH	6-9
BOD5	30 mg/l
COD	80 mg/l
TSS	30 mg/l
NH ₃ bebas	0,1 mg/l
PO ₄	2 mg/l
MIKROBIOLOGI	
MPN Kuman golongan Coli/100 ml	10.000
RADIOAKTIVITAS	
³² P	7 x 10 ² Bq/l
³² S	2 x 10 ³ Bq/l
⁴⁵ Ca	3 x 10 ² Bq/l
⁵¹ Cr	7 x 10 ⁴ Bq/l
⁶⁷ Ga	1 x 10 ³ Bq/l
⁸⁵ Sr	4 x 10 ³ Bq/l
⁹⁹ Mo	7 x 10 ³ Bq/l
¹¹³ Sn	3 x 10 ³ Bq/l
¹²⁵ I	1 x 10 ⁴ Bq/l
¹³¹ I	7 x 10 ⁴ Bq/l
¹⁹² Ir	1 x 10 ⁴ Bq/l
²⁰¹ Tl	1 x 10 ⁶ Bq/l

27. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN HOTEL.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)
BOD ₅	30
COD	50
TSS	50
PH	6,0 - 9,0

28. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI GLUE.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton)
COD	50	2,5
TSS	30	2,0
Fenol	0,2	0,01
Formaldehida	10	0,5
Amoniak Totalsebagai N)	6,0	0,3
Minyak dan Lemak	10	0,5
PH	6,0-9,0	
Debit Limbah Maksimum	0,05 m ³ per m ³ produk lem	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per ton produk lem.

29. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BATERAI SEL KERING.

PARAMETER	Alkalin - Mangan		Karbon - Seng	
	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (mg/kg)	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (mg/kg)
COD	-	-	15	3,75
TSS	8	12	10	2,5
Seng (Zn)	0,2	0,3	0,8	0,40
Mercuri (Hg)	0,01	0,015	0,01	0,25
Mangan (Mn)	0,3	0,45	0,3	0,75
Kromonium (Cr)	0,06	0,09	-	-
Nikel (Ni)	0,4	0,6	-	-
Minyak dan Lemak	2	3	4	1,0
Amoniak Total (sebagai N)	-	-	1	0,25
PH	6,0 - 9,0			
Debit Limbah Maksimum	1,5 liter per kg produk t		0,25 liter per kg produk	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per kg produk baterai.

30. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI COLD STORAGE DAN MAKANAN IKAN.

JENIS KEGIATAN	BOD ₅		COD		TSS	
	KADAR MAKS (mg/l)	BEBAN MAKS (kg/ton)	KADAR MAKS (mg/l)	BEBAN MAKS (kg/ton)	KADAR MAKS (mg/l)	BEBAN MAKS (kg/ton)
Pengolahan Ikan	65	2,0	30	0,9	6,5	0,2
Kepiting/Losber	100	2,0	75	1,5	20	0,4
Udang	160	12,0	125	9,4	30	2,3
Kerang-kerangan	130	4,0	100	3,0	20	0,6
Makanan ikan	150	1,8	100	1,2	33	0,4
PH	6,0 - 9,0					

Catatan :

Debit limbah cair maksimum untuk :

1. Pabrik pengolahan ikan : 20 m³/ton bahan baku
2. Kepiting/lobster : 12 m³/ton bahan baku
3. Udang : 25 m³/ton bahan baku
4. Kerang-kerangan : 12 m³/ton bahan baku
5. Makanan ikan : 12 m³/ton bahan baku (termasuk air pompa)

31. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PRODUK MAKANAN DARI KACANG KEDELAI.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/m ³)	
		TAHU	TEMPE /KECAP
BOD ₅	75	1,10	0,6 0,4
TSS	50	0,75	
PH	6,0 - 9,0		
Debit limbah maksimum		15 liter/kg bahan baku kedelai	8 liter/kg bahan baku kedelai

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per kilogram bahan baku kedelai.

32. BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI MAKANAN (KOPI, PERMEN, MIE DAN BISCUIT).

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton)		
		KOPI	PERMEN	MIE DAN BISCUIT
BOD ₅	75	3,0	1,33	0,15
COD	200	8,0	3,00	0,40
TSS	100	4,0	1,50	0,20
Minyak dan Lemak	20	0,8	0,30	0,04
PH	6,0 - 9,0			
Debit limbah maksimum		40 m ³ /ton produk	15 m ³ /ton produk	2 m ³ /ton produk

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per ton produk.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

32

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMSEL
 NOMOR : 13 TAHUN 2002
 TANGGAL : 12 MARET 2002

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI INDUSTRI
 YANG TIDAK TERDAPAT PADA LAMPIRAN III**

6. BAKU MUTU LIMBAH CAIR.

No	PARAMETER	SATUAN	GOLONGAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR	
			I	II
	FISIKA			
1.	Temperatur	°C	38	40
2.	Zat padat terlarut	mg/l	2000	4000
3.	Zat padat tersuspensi	mg/l	200	400
	KIMIA			
1.	PH			
2.	Besi terlarut (Fe)			
3.	Mangan terlarut (Mn)			
4.	Barium (Ba)			
5.	Tembaga (Cu)	mg/l	2	3
6.	Seng (Zn)	mg/l	5	10
7.	Krom Hexavalen (Cr ⁶⁺)	mg/l	0,1	0,5
8.	Krom total (Cr)	mg/l	0,5	1
9.	Cadiminium (Cd)	mg/l	0,05	0,1
10.	Raksa (Hg)	mg/l	0,002	0,005
11.	Timah (Pb)	mg/l	0,1	1
12.	Stanum (Sn)	mg/l	0,05	3
13.	Arsen (As)	mg/l	0,2	0,5
14.	Selenium (Se)	mg/l	----	0,5
15.	Nikel (Ni)	mg/l	----	0,5

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

16.	Kobalt (Co)	mg/l	0,4	0,6
17.	Sianida (CN)	mg/l	0,05	0,5
18.	Sulfida (H ₂ S)	mg/l	0,05	0,1
19.	Flourida (F)	mg/l	2	3
20.	Klorin bebas (Cl ₂)	mg/l	1	2
21.	Amoniak bebas (NH ₃ N)	mg/l	1	5
22.	Nitrat (NO ₃ N)	mg/l	20	30
23.	Nitrit (NO ₂ N)	mg/l	1	3
24.	BOD ₅	mg/l	50	150
25.	COD	mg/l	100	300
26.	Senyawa aktif metilen blue	mg/l	5	10
27.	Fenol	mg/l	0,5	1
28.	Minyak nabati	mg/l	5	10
29.	Minyak mineral	mg/l	10	50
Radioaktivitas **				

Catatan :

1. Baku mutu limbah cair Golongan I digunakan untuk kelompok industri/kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran III dan media pembuangan adalah badan air dengan kualitas klasifikasi II (peruntukan air baku, air minum).
2. Baku limbah cair Golongan II digunakan untuk kelompok industri/kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran III dan media pembuangan adalah badan air dengan kualitas klasifikasi III (peruntukan air untuk perikanan).
3. Untuk memenuhi baku mutu limbah cair tersebut kadar limbah tidak boleh dicampur dengan cara pengenceran dengan air. Kadar parameter limbah tersebut adalah kadar maksimum yang diperbolehkan.
4. ** Kadar radioaktivitas mengikuti peraturan yang berlaku.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

PENJELASAN TENTANG PERHITUNGAN DEBIT LIMBAH
CAIR MAKSIMUM DAN BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM
UNTUK MENENTUKAN MUTU LIMBAH CAIR

1. Debit Limbah Cair Maksimum.

Penetapan baku mutu limbah cair pada saluran pembuangan limbah cair ditetapkan melalui debit limbah cair maksimum, sebagaimana tercantum dalam lampiran III untuk masing-masing jenis industri, didasarkan pada tingkat produksi bulanan yang sebenarnya untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$DM = Dm \times Pb$$

Keterangan :

- DM = Debit limbah cair maksimum yang diperbolehkan bagi setiap jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m³/bulan.
- Dm = debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Lampiran III yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m³ limbah cair per satuan produk.
- Pb = produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran III untuk jenis industri yang bersangkutan.

Debit limbah cair dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$DA = Dp \times H$$

- DA = Debit limbah cair sebenarnya dinyatakan dalam m³/bulan.
- Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m³/bulan.
- H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

Dengan demikian penilaian debit adalah :

- DA tidak boleh lebih besar dari DM.

2. Beban Pencemaran

Penerapan baku mutu limbah cair pada saluran pembuangan limbah cair melalui penetapan beban pencemaran maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III untuk masing-masing jenis industri didasarkan pada jumlah unsur pencemaran yang terkandung dalam aliran limbah cair. Untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut :

a. $BPM = (CPM)_j \times Dm \times f$

Keterangan :

- BPM = Beban pencemaran maksimum per satuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.
- (CPM)_j = kadar maksimum unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.

dto.

..... sebagaimana tercantum dalam ketentuan Lampiran III yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m³ limbah per satuan produk.

$$F = \text{Faktor konvensi} = \frac{1 \text{ kg}}{1.000.000 \text{ mg}} \times \frac{1000 \text{ liter}}{\text{m}^3} = 1/1000$$

Beban pencemaran maksimum sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$BPA = (CA)_j \times DA/Pb \times f$$

Keterangan :

- BPA = Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.
- (CA)_j = Kadar sebenarnya unsur pencemaran j, dinyatakan dalam mg/l.
- DA = Debit limbah cair sebenarnya, dinyatakan dalam m³/bulan.
- Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I.1 dan Lampiran II.1 s.d Lampiran II.22 dan Lampiran II.22 untuk jenis industri yang bersangkutan.
- F = Faktor konversi = 1/1000.

b. $BPM_i = BPM \times Pb/H$

BPM_i = Beban pencemaran maksimum per hari yang diperbolehkan bagi jenis Industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran III untuk industri yang bersangkutan.

Beban pencemaran maksimum yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$NP/A_i = (CA)_j \times Dp \times f$$

Keterangan :

BPA_i = Beban pencemaran per hari yang sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

(Ca)_j = Kadar sebenarnya unsur pencemaran j, dinyatakan dalam mg/l.

Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m³/hari.

f = Faktor konversi = 1/1000.

Dengan demikian penilaian beban pencemaran adalah :

- BPA tidak boleh lebih besar dari BPM.
- BPA_i tidak boleh lebih besar dari BPM_i.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD